



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Richard Sibuea Alias Basir |
| 2. Tempat lahir | : Laguboti |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun/23 Juli 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Diponegoro Pasar Kelurahan Laguboti
Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba. |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/27/V/2024/Resnarkoba tanggal 9 Mei 2024;

Perpanjangan Penangkapan tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/27.a/V/2024/Resnarkoba tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa hadir menghadap di persidangan di dampingi oleh Imelda Putri Sopiana , S.H., Advokat yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir yang beralamat di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Pintu Sona, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Balige dengan Register Nomor : 317/HK.SK/2024/PN Blg tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Richard Sibuea Alias Basir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Richard Sibuea Alias Basir** berupa pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan **Denda sebesar Rp1000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru.
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum **Terdakwa Richard Sibuea Alias Basir** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan alasan pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk : PDM-25/L.2.27/Enz.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Richard Sibuea alias Basir pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19:10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024 bertempat di depan Tugu Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- o Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19:00 WIB Terdakwa Richard Sibuea alias Basir sedang dirumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Laguboti Kabupaten Toba menerima panggilan telepon dari temannya Andre Sibuea (dalam penyelidikan) melalui *Whatsapp* dimana Andre Sibuea ingin membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak ½ (Setengah) gram melalui Terdakwa dengan harga Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu Andre Sibuea datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) akan tetapi terdakwa belum menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada Andre Sibuea karena Terdakwa harus membeli dahulu Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Jefri Napitupulu (dalam penyelidikan). Lalu sekira pukul 19:10 WIB Terdakwa menelepon Jefri Napitupulu melalui panggilan *Whatsapp* dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli ½ (Setengah) gram Narkotika Jenis Shabu lalu Jefri Napitupulu menyuruh Terdakwa mengambil 1(Satu) paket Narkotika Jenis Shabu didepan Tugu Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, lalu Terdakwa pergi ketempat tersebut dan mengambil 1(Satu) paket Narkotika Jenis Shabu dan meletakkan uang sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di tugu Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba tersebut kemudian Terdakwa memasukan kedalam

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celananya 1(Satu) paket Narkotika Jenis Shabu dan membawanya pulang kerumahnya.

o Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

o Berita acara penimbangan Pegadaian Nomor: 21/IL.10071/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024 hasil penghitungan / penimbangan 1 (Satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat seluruhnya berat kotor/bruto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.

o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 2880/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Dr.Supiyani,M.Si dari Puslabfor Bareskrim Polri-Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, telah menganalisis barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisi kristal putih berat netto 0,36 (Nol koma Tiga Puluh Enam) gram di duga mengandung Narkotika milik Tersangka Richard Sibuea Alias Basir dengan hasil pemeriksaan Positif benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Richard Sibuea Alias Basir Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Richard Sibuea alias Basir pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba tepatnya didalam rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

o Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa Richard Sibuea Alias Basir sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, lalu Saksi Dicki Wahyuda dan Saksi Edo Josua Purba (merupakan anggota kepolisian Resor Toba) mendatangi rumah Terdakwa dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg



menyuruh terdakwa mengeluarkan isi kantong celana terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana terdakwa. Lalu saksi Dicki Wahyuda dan Saksi Edo Josua Purba menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil didalam kardus yang terletak diatas meja rumah terdakwa. Kemudian Terdakwa Richard Sibuea alias Basir dibawa oleh saksi Dicki Wahyuda dan Saksi Edo Josua Purba ke kantor Kepolisian Resor Toba.

- o Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.
- o Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian Nomor: 21/IL.10071/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024 hasil penghitungan / penimbangan 1 (Satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat seluruhnya berat kotor/bruto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 2880/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Dr.Supiyani,M.Si dari Puslabfor Bareskrim Polri-Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, telah menganalisis barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisi kristal putih berat netto 0,36 (Nol koma Tiga Puluh Enam) gram di duga mengandung Narkotika milik Tersangka Richard Sibuea Alias Basir dengan hasil pemeriksaan Positif benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Richard Sibuea Alias Basir Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edo Josua Purba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Dicki Wahyuda adalah saksi penangkap Terdakwa karena kasus narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Jl. Lintas Sumatera Keluahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
- Bahwa ada 7 orang dalam satu tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah menunggu seseorang untuk membeli sabu;
- Bahwa Sebelum penangkapan ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada transaksi narkoba;
- Bahwa sebelumnya ada pengintaian terhadap rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa dirumah, Saksi dan rekan lainnya masuk melakukan penangkapan dan ditemukan satu paket sabu-sabu, handphone namun Saksi lupa merekannya dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Merah tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saku celana Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru ditemukan dari kardus diatas meja di rumah Terdakwa, sedangkan handphone dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut disita karena digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi pembelian narkoba;
- Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa seberat 0,5 gram dan termasuk dalam kategori paket sedang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dengan membeli dari Jefri Napitupulu, yang mana pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa menghubungi Jefri Napitupulu melalui whatsapp untuk membeli ½ (setengah) gram paket sabu. Beberapa menit kemudian, Jefri Napitupulu menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut di depan tugu sibuea Kecamatan Laguboti, lalu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di depan tugu sibuea Kecamatan Laguboti dan meletakkan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di depan tugu sibuea sebagai pembayaran paket sabu tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan paket sabu tersebut ke dalam kantong celana dan dibawa ke rumahnya;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan cara transfer uang, kemudian barang diletakkan di satu lokasi, kemudian di kirimkan fotonya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu itu di hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu itu untuk dijual kembali;
- Bahwa Belum ada sabu-sabu yang terjual pada saat penangkapan itu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu-sabu dari Jefri Napitupulu;
- Bahwa kalau Terdakwa menjual sabu-sabu itu maka keuntungannya adalah sabu itu bisa dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Benar Terdakwa di persidangan ini adalah orang yang ditangkap pada saat itu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak memakai tongkat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa yang Saksi maksudkan adalah di dalam handphone yang disita tersebut ada komunikasi pembicaraan pembelian sabu-sabu dan ada printshotnya di handphone tersebut;
- Bahwa Saksi yang melihat pembicaraan pembelian sabu-sabu tersebut di handphone Terdakwa saat ditangkap dan diperlihatkan di hadapan Terdakwa;
- Bahwa benar bahwa gambar dalam BAP ini adalah hasil screenshotnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari jual beli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik, yang menyatakan bahwa jika Terdakwa berhasil menjual sabu-sabu itu maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan dapat menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa pada saat pengintaian Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan ada 3 orang pada saat itu termasuk Terdakwa, namun 2 orang lainnya lari, sedangkan Terdakwa di rumah tidak lari;
- Bahwa pada saat itu penangkapan itu, perangkat desa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa benar rumah tempat Terdakwa ditangkap adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa pengintaian terhadap Terdakwa dilakukan setengah jam dari laporan masyarakat;
- Bahwa dari pengintaian terhadap Terdakwa, Terdakwa awalnya datang ke rumah dan masuk ke dalam rumah dan ketika itu Terdakwa menjemput pembeli dan orang itu lari;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya bahwa sabu-sabu itu milik Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu ditangkap Terdakwa, ada sabu-sabu ditemukan dari celana Terdakwa namun kantong sebelah mana Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa yang mengeluarkan sabu tersebut dari celana Terdakwa atau Saksi yang mengeluarkan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya ditemukan satu klip saja yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Tidak ada ditemukan uang dan mancis pada saat penangkapan yang ada hanya plastik klip kosong yang ditemukan selain sabu-sabu dan handphone;
- Bahwa tidak ada tes urin dilakukan pada saat penangkapan dan pada saat Terdakwa sudah diamankan ke kantor;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada sabu-sabu ditemukan pada saat penangkapan itu, hanya ada handphone saja yang diamankan;
- Bahwa tidak ada Terdakwa terlibat transaksi sabu-sabu;

2. Saksi **Dicki Wahyuda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Edo Josua Purba adalah saksi penangkap Terdakwa karena kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Jl. Lintas Sumatera Keluahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
- Bahwa ada 7 orang dalam satu tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah menunggu seseorang untuk membeli sabu;
- Bahwa Sebelum penangkapan ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada transaksi narkoba;
- Bahwa sebelumnya ada pengintaian terhadap rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa dirumah, Saksi dan rekan lainnya masuk melakukan penangkapan dan ditemukan satu paket sabu-sabu, handphone namun Saksi lupa mereknya dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Merah tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saku celana Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru ditemukan dari kardus diatas meja di rumah Terdakwa, sedangkan handphone dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut disita karena digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi pembelian narkotika;
- Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa seberat 0,5 gram dan termasuk dalam kategori paket sedang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dengan membeli dari Jefri Napitupulu, yang mana pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa menghubungi Jefri Napitupulu melalui whatsapp untuk membeli ½ (setengah) gram paket sabu. Beberapa menit kemudian, Jefri Napitupulu menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut di depan tugu sibuea Kecamatan Laguboti, lalu Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut di depan tugu sibuea Kecamatan Laguboti dan meletakkan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di depan tugu sibuea sebagai pembayaran paket sabu tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan paket sabu tersebut ke dalam kantong celana dan dibawa ke rumahnya; Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu itu di hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu itu untuk dijual kembali;
- Bahwa Belum ada sabu-sabu yang terjual pada saat penangkapan itu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu-sabu dari Jefri Napitupulu;
- Bahwa kalau Terdakwa menjual sabu-sabu itu maka keuntungannya adalah sabu itu bisa dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Benar Terdakwa di persidangan ini adalah orang yang ditangkap pada saat itu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak memakai tongkat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa yang Saksi maksudkan adalah di dalam handphone yang disita tersebut ada komunikasi pembicaraan pembelian sabu-sabu dan ada printshotnya di handphone tersebut;
- Bahwa Saksi yang melihat pembicaraan pembelian sabu-sabu tersebut di handphone Terdakwa saat ditangkap dan diperlihatkan di hadapan Terdakwa;
- Bahwa benar bahwa gambar dalam BAP ini adalah hasil screenshotnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari jual beli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik, yang menyatakan bahwa jika Terdakwa berhasil menjual sabu-sabu itu maka

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan dapat menggunakan sabu secara gratis;

- Bahwa pada saat pengintaian Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan ada 3 orang pada saat itu termasuk Terdakwa, namun 2 orang lainnya lari, sedangkan Terdakwa di rumah tidak lari;
- Bahwa pada saat itu penangkapan itu, perangkat desa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa benar rumah tempat Terdakwa ditangkap adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa pengintaian terhadap Terdakwa dilakukan setengah jam dari laporan masyarakat;
- Bahwa dari pengintaian terhadap Terdakwa, Terdakwa awalnya datang ke rumah dan masuk ke dalam rumah dan ketika itu Terdakwa menjemput pembeli dan orang itu lari;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya bahwa sabu-sabu itu milik Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu ditangkap Terdakwa, ada sabu-sabu ditemukan dari celana Terdakwa namun kantong sebelah mana Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa yang mengeluarkan sabu tersebut dari celana Terdakwa atau Saksi yang mengeluarkan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya ditemukan satu klip saja yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Tidak ada ditemukan uang dan mancis pada saat penangkapan yang ada hanya plastik klip kosong yang ditemukan selain sabu-sabu dan handphone;
- Bahwa tidak ada tes urin dilakukan pada saat penangkapan dan pada saat Terdakwa sudah diamankan ke kantor;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada sabu-sabu ditemukan pada saat penangkapan itu, hanya ada handphone saja yang diamankan;
- Bahwa tidak ada Terdakwa terlibat transaksi sabu-sabu;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Saksi Verbalisan yang bernama **Daud Siregar**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah 5 tahun bekerja di satuan narkoba Porres Toba;
- Bahwa Saksi adalah penyidik yang memeriksa Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tanggal 15 Mei 2024;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai penyidik pembantu dan Saksi memeriksa Terdakwa sebanyak sekali dalam siang hari dan Terdakwa dalam keadaan sehat, menggunakan bahasa Indonesia, di dalam ruangan, dan yang berada di ruang tersebut hanya berdua dan didampingi penasihat hukum Terdakwa, Panahatan Hutajulu, S.H;
- Bahwa selama diperiksa Penasihat Hukum Terdakwa ada mendampingi dan Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak ada tekanan;
- Bahwa Saksi mengajukan pertanyaan dengan mudah dan Terdakwa menjawab dengan mudah, polanya adalah kami berhadapadapan;
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa dan penasihat hukumnya, tidak ada orang lain di ruangan pemeriksaan itu;
- Bahwa ketika Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi, Terdakwa tidak membutuhkan waktu lama, namun langsung bisa dijawab;
- Bahwa tidak ada paksaan, arahan, tidak ada tekanan, dan murni apa yang diterangkan Terdakwa itu yang Saksi tuangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada berkas dicampakkan ke muka Terdakwa, Tidak ada pemukulan di pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa ada dipukul saat masuk ke mobil;
- Bahwa keterangan Terdakwa setelah diperiksa itu langsung diketikkan pada hari itu juga, setelah berita acara di print, lalu dibaca Terdakwa, lalu ditandatangani dan di buat cap jempol oleh Terdakwa dan ada paraf pengacara setiap lembarnya;
- Bahwa memang pada pemeriksaan di Penyidik mengenai pertanyaan itu dan Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada di aplikasi pada Polri yang Saksi lihat tentang pernah dihukum apa tidak Terdakwa, murni Saksi catat apa yang disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa foto tersebut diambil pada saat Terdakwa diperiksa Terdakwa diperiksa tanggal 15 Mei 2024;
- Bahwa berita acara yang Saksi buat itu durasinya selama 2 jam dan tidak ada BAP ulang dan tambahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat di BAP didampingi Penasihat Hukum saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa foto dokumentasi itu adalah dokumentasi kami dan bukan dilampirkan dalam berkas perkara hanya sebagai eviden kinerja;
- Bahwa diberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk membaca dan kami

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg



tanyakan keterangannya secara bebas dan setelah ditanyakan Terdakwa setuju dan dia membubuhkan cap jempol;

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, jika tertekan saat di BAP dia bisa mengadu dan Terdakwa kami berikan waktu dan sampai BAP selesai;
- Bahwa Waktu pemeriksaan Terdakwa pada saat itu, kaki sebelah kiri Terdakwa agak sakit, Terdakwa menyatakan karena dahulu pernah kecelakaan bawa mobil truk dulunya dan kami berbicara seperti itu, dan sudah sakit kakinya ketika itu;
- Bahwa tidak ada Saksi menendang atau memukul Terdakwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor Terdakwa sampai saat ini masih berada di Polres, pada saat itu tim penyidik menyampikan kepada adik Terdakwa kandung, yang namanya Nasib, namun kata adik Terdakwa "tidak usa pak, bawa aja kekantor";
- Bahwa ketika sepeda motor itu hendak dikembalikan Saksi menyatakan kepada keluarga supaya sepeda motor di jemput dengan membawa surat-surat yang cukup namun sampai sekarang tidak ada yang datang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada kunci rumah disita selain barang bukti yang ditemukan yaitu Satu paket sabu kecil, satu bungkus kecil palstik tip masih baru dan satu buah handphone;
- Bahwa pada saat Saksi kopi dan Saksi printshot ada gambar berupa panggilan atas nama Jepri yang membeli paket shabu itu;
- Bahwa Saksi bukan ahli IT;
- Bahwa panggilan yang Saksi screenshot yakni panggilan hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 19.03 ada panggilan itu, sebelum penangkapan;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa menolak pertanyaan, dia menyetujui dan cap jempol di setiap lembar BAP;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengacara Panahatan hanya sekali saja datang mendampingi Terdakwa itupun pada terakhir kalinya saat penandatanganan berita cara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali yakni lebih dari 3 kali diperiksa penyidik, namun didampingi penasihat hukum hanya sekali;
- Bahwa penyidik ada melempar berkas;
- Bahwa ada penggantian berita acara pemeriksaan, yang pertama diganti jadi acara pemeriksaan yang sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dieperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa di saat diperiksa Polisi mengakui perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ada di tekan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa ketika di tahap II di Kejaksaan, Terdakwa tidak ada ditekan Jaksa;
- Bahwa pada saat itu pada hari yang Terdakwa lupa, sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap saat bulan Mei tahun 2024, ketika itu Terdakwa keluar dari rumah untuk makan namun ketika pulang, tiba-tiba ada 2 (dua) orang di rumah Terdakwa datang sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa datang menanyakan kedua orang itu namun Terdakwa langsung disergap polisi sebanyak 4 (empat) orang dan Terdakwa dijatuhkan;
- Bahwa sebelum Terdakwa disergap, ada 2 (dua) orang di rumah Terdakwa, satu kawan Terdakwa yaitu si Andre orang Sibuea memang dia sering datang ke rumah dan Terdakwa sudah kenal manggil oppung dia sama Terdakwa, Terdakwa katakan "kok masuk ke rumah" lalu Terdakwa langsung disergap polisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangan Terdakwa dalam BAP poin 13 (tiga belas) karena tekanan oleh penyidik;
- Bahwa pada saat penerimaan barang bukti di kejaksaan Terdakwa tidak ditekan;
- Bahwa Terdakwa kenal Kevin, namun tidak ada Terdakwa membeli narkoba dari dia;
- Bahwa pada saat diperiksa di Kejaksaan Terdakwa mengatakan ada Andre memesan sabu kepada Terdakwa, karena Terdakwa trauma sama polisi padahal sebenarnya Andre tidak ada memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal Jefri Napitupulu orang Sibuea, Terdakwa jarang ngomong tapi kenal;
- Bahwa Andre sering datang ke rumah Terdakwa untuk menyapa Terdakwa saja dan membagikan belender;
- Bahwa Mengenai foto narkoba sabu yang diperlihatkan sebagaimana dalam BAP Terdakwa membantahnya, itu tidak benar milik Terdakwa;
- Bahwa Sabu-sabu itu ditemukan polisi dari kantong Terdakwa dengan keadaan Terdakwa sedang di borgol;
- Bahwa Terdakwa memakai celana pendek ketika itu;
- Bahwa yang di Tugu Sibuea itu sebenarnya Terdakwa lagi makan sekitar jam setengah 20.00 WIB di hari yang sama;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehabis Terdakwa makan, Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa ada tempat makan itu dekat tugu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan ada sabu-sabu dan Terdakwa tidak membeli sabu;
- Bahwa dalam tekanan di tingkat Kepolisian waktu itu Terdakwa membantah lalu ada tekanan, Terdakwa dipukul dan penyidik mencampakkan berkas-berkas;
- Bahwa Seminggu setelah Terdakwa ditangkap polisi baru Terdakwa ditanyai Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada didampingi pengacara saat diperiksa Polisi dan saat dikejaksaa Terdakwa didampingi polisi;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, sudah ada Terdakwa lihat si Andre, ada satu orang lagi di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi saksi di persidangan kemarin tidak ada di lokasi tapi datang kelokasi pada malam itu juga;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui barang bukti sabu itu dipegang pelisi lalu ditunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa bukan polisi yang memberikan keterangan pada persidangan sebelumnya yang menekan Terdakwa, namun ada polisi yang lain;
- Bahwa bukti chat dalam BAP itu Terdakwa bantah karena belum jelas, dan belum pernah Terdakwa lihat;
- Bahwa yang membuat Terdakwa ragu bukti chat itu, karena ketika Terdakwa diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan di tingkat penyidik, Terdakwa tanda tangani namun belum Terdakwa baca, karena tidak ada waktunya diberikan untuk membacaberita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Merk handphone Terdakwa Vivo charger kecil lama;
- Bahwa Waktu Terdakwa ditangkap, kondisi kaki Terdakwa masih lurus;
- Bahwa Sekarang kaki bengkok terjadi karena penangkapan dan jadi bengkok;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa diajak ke rumah si Jefri baru ke rumah si Togi Simatupang;
- Bahwa Terdakwa marga Sibuea;
- Bahwa mulai tabrakan itu kaki Terdakwa menjadi seperti ini namun tidak separah ini sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Istri Terdakwa sudah meninggal 10 tahun lalu;
- Bahwa Anak-anak Terdakwa ada 3 (tiga), yang besar sudah masuk kuliah DEL jurusan informatika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 9 Mei 2024 namun harinya Terdakwa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa;

- Bahwa Terdakwa sudah kedua kalinya ditangkap polisi, penangkapan yang pertama masalah narkoba juga dan Terdakwa dihukum 2 tahun 7 bulan karena narkoba jebis sabu, dan waktu itu istri Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa Tekanan yang Terdakwa maksudkan adalah polisi memukul dengan cara menampar, menendang, namun yang melakukan penendangan itu Terdakwa tidak kenal karena menggunakan baju bebas;
- Bahwa yang memukul Terdakwa adalah yang bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dipukul ketika Terdakwa tidak mengakui pertanyannya;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa disergap, Terdakwa dipukul, dan Terdakwa dipaksa harus mengaku;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa, dan Terdakwa tinggal sendiri, anak-anak Terdakwa di asrama dan yang lainnya tinggal bersama oppungnya di Lumban Bagasan;
- Bahwa Penyidik itu yang menyatakan kalau Terdakwa tidak perlu mengakui bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan yang menyatakan Terdakwa belum pernah dihukum tidak benar;
- Bahwa Pada saat ditangkap, Terdakwa ada menanyai si Andre karena Terdakwa tidak mengetahui mau ngapain dia, namun baru Terdakwa tanyakan, sudah datang polisi;
- Bahwa belum pernah Andre membeli sabu dari Terdakwa, namun memakai sabu-sabu bersama-sama pernah kami lakukan 2 tahun yang lalu;
- Bahwa seminggu sebelum penangkapan, Andre datang pada Terdakwa untuk memperbaiki blender;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kerja supir truk sebelumnya;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa pakai sabu-sabu sekitar 2 tahunan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu terakhir kali sebelum kecelakaan 2 tahunan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan di Simanungga, pada saat itu laga kambing;
- Bahwa Keterangan Terdakwa yang lainnya di penyidik kurang Terdakwa ketahui karena Terdakwa tidak membacanya namun Terdakwa tanda tangani dan ada sidik jari Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa baca terlebih dahulu berita acara pemeriksaan penyidik sebelum Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa tanda tangani berita acara pemeriksaan penyidik pada saat

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu biar cepat;

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada sabu ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa yang diamankan ketika itu adalah sepeda motor Terdakwa, dan kunci rumah Terdakwa;
- Bahwa Sekarang rumah itu tidak ada yang menempati;
- Bahwa Sepedamotor sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Semua barang bukti itu bukan milik Terdakwa selain Handphone merk Vivo warna Merah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menanyakan kepada Andre "kau mau ngapain di rumah ini";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diborgol, lalu dikatakan "jika ditanyakan samamu, jawab ya", Terdakwa disuruh mengaku dan memang ada Terdakwa jawab ketika itu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak beli sabu namun Terdakwa tau mengetahui bentuk sabu-sabu;
- Bahwa Sabu- sabu itu Terdakwa pakai kalau ada pikiran suntuk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsekuensi jika Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik itu;
- Bahwa Ada penyesalan Terdakwa mengenal barang sabu-sabu itu;
- Bahwa Si Andre ini bukan pemain, tapi kibusnya polisi;
- Bahwa Kibus ini artinya adalah alat polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bap Terdakwa dengan mendatanganinya;
- Bahwa Nomor handphone 081360363560 bukan nomor Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan haknya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru;
3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara diantaranya berupa :

1. Berita Acara Penimbangan No 21/IL.10071/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC PT Pegadaian

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porsea yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket/plastic klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shabu yang telah disita dari Richard Sibuea alias Basir dengan berat kotor/bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram dan **berat bersih/netto : 0,36 (nol koma tiga enam) gram**;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2880/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik Richard Sibuea Alias Basir dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Edo Josua dan Dicki Wahyuda beserta tim pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Jl. Lintas Sumatera Keluahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah menunggu seseorang;
- Bahwa Sebelum penangkapan ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada transaksi narkotika;
- Bahwa sebelumnya ada pengintaian terhadap rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa dirumah, Saksi-saksi dan rekannya masuk melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Merah;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dari saku celana Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru ditemukan dari kardus diatas meja di rumah Terdakwa, sedangkan handphone ditemukan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut disita karena digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi pembelian narkotika;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Jefri Napitupulu, yang mana pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa menghubungi Jefri Napitupulu melalui whatsapp untuk membeli ½ (setengah) gram paket sabu. Beberapa menit kemudian, Jefri Napitupulu menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut di depan tugu sibuea Kecamatan Laguboti, lalu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di depan tugu sibuea Kecamatan Laguboti dan meletakkan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di depan tugu sibuea sebagai pembayaran paket sabu tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan paket sabu tersebut ke dalam kantong celana dan dibawa ke rumahnya; Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu itu di hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu itu untuk dijual kembali;
- Bahwa Belum ada sabu-sabu yang terjual pada saat penangkapan itu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu-sabu dari Jefri Napitupulu;
- Bahwa kalau Terdakwa menjual sabu-sabu itu maka keuntungannya adalah sabu itu bisa dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengintaian Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan ada 3 orang pada saat itu termasuk Terdakwa, namun 2 orang lainnya lari, sedangkan Terdakwa di rumah tidak lari;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No 21/IL.10071/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Porsea diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket/plastic klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis shabu yang telah disita dari Richard Sibuea alias Basir dengan berat kotor/bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram dan **berat bersih/netto : 0,36 (nol koma tiga enam) gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2880/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik Richard Sibuea Alias Basir dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sempurna akalnya dan telah dewasa dan tidak termasuk dalam golongan pengecualian dalam KUHPidana;

Menimbang bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Richard Sibuea Alias Basir**, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*” adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Edo Josua dan Dicki Wahyuda beserta tim pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Jl. Lintas Sumatera Keluahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dan pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah menunggu seseorang;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Sabu ditemukan dari saku celana Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru ditemukan dari kardus diatas meja di rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Merah ditemukan dari tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Jefri Napitupulu, yang mana pada hari Kamis tanggal 9 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa menghubungi Jefri Napitupulu melalui whatsapp untuk membeli ½ (setengah) gram paket sabu. Beberapa menit kemudian, Jefri Napitupulu menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut di depan tugu sibuea Kecamatan Laguboti, lalu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di depan tugu sibuea Kecamatan Laguboti dan meletakkan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di depan tugu sibuea sebagai pembayaran paket sabu tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan paket sabu tersebut ke dalam kantong celana dan dibawa ke rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No 21/IL.10071/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Porsea diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket/plastic klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis shabu yang telah disita dari Richard Sibuea alias Basir dengan berat kotor/bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram dan **berat bersih/netto : 0,36 (nol koma tiga enam) gram**. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2880/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik Richard Sibuea Alias Basir dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) paket/plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa belum berhasil terjual, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait narkoba tersebut belum memiliki peran dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “sub unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terpenuhi maka

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg



Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa terhadap unsur “setiap orang” ini Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur setiap orang dalam pertimbangan tersebut diatas (dakwaan primair) dan terpenuhinya unsur ini juga tergantung terpenuhinya unsur kedua atau unsur selanjutnya dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa syarat seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana selain karena perbuatannya juga haruslah memenuhi unsur dalam rumusan ketentuan Undang-Undang yang mengatur serta adanya sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa mengenai unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” perlu diperhatikan terlebih dahulu definisi dari Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan *“Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.*

Menimbang bahwa definisi dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan, izin dan atau persetujuan yang sah sedangkan “melawan hukum” dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang (sabu) diketahui hal tersebut melanggar dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dengan niat memiliki tanpa hak dan izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan tujuan bukan untuk kepentingan kesehatan, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, dimana pihak yang berwenang yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (vide: Pasal 8 dan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Memiliki” berarti mempunyai, di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI); (AR. Sujono, S.H., M.H., Bony Daniel, S.H., Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, cetakan ke 2, halaman 228-232);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Edo Josua dan Dicki Wahyuda beserta tim pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Jl. Lintas Sumatera Keluahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dan pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah menunggu seseorang;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Sabu ditemukan dari saku

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru ditemukan dari kardus diatas meja di rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Merah ditemukan dari tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Jefri Napitupulu, yang mana pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa menghubungi Jefri Napitupulu melalui whatsapp untuk membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram paket sabu. Beberapa menit kemudian, Jefri Napitupulu menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut di depan tugu sibuea Kecamatan Laguboti, lalu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di depan tugu sibuea Kecamatan Laguboti dan meletakkan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di depan tugu sibuea sebagai pembayaran paket sabu tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan paket sabu tersebut ke dalam kantong celana dan dibawa ke rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No 21/IL.10071/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Porsea diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket/plastic klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis shabu yang telah disita dari Richard Sibuea alias Basir dengan berat kotor/bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram dan **berat bersih/netto : 0,36 (nol koma tiga enam) gram**. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2880/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik Richard Sibuea Alias Basir dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan defenisi "memiliki" sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara ini Terdakwa terbukti telah "memiliki" narkoba jenis sabu, yang mana sebelumnya Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Jefri Napitupulu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa menghubungi Jefri Napitupulu melalui whatsapp untuk membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram paket sabu. Beberapa menit kemudian,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg



Jefri Napitupulu menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut di depan tugu sibuea Kecamatan Laguboti, lalu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di depan tugu sibuea Kecamatan Laguboti dan meletakkan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di depan tugu sibuea sebagai pembayaran paket sabu tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan paket sabu tersebut ke dalam kantong celana dan dibawa ke rumahnya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa membantah keterangan saksi Edo Josua Purba dan saksi Dicki Wahyuda, yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastic klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, dimana di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan pada saat penangkapan narkoba jenis sabu tersebut dipegang Polisi dan diperlihatkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa saksi Edo Josua Purba dan saksi Dicki Wahyuda telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji menurut cara dan agamanya dan atas bantahan Terdakwa, saksi-saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya. Namun demikian, untuk menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan guna memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi di atas tidak benar, Terdakwa justru tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan atau meringankan baginya sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Padahal apabila Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, maka Terdakwa seharusnya mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi di persidangan yang akan memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar, namun hal ini tidak ditempuh oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan ternyata tidak satu pun bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan mampu mendukung sangkalan/bantahan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, dengan demikian, menurut Majelis Hakim bantahan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa "*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah pula mengatur bahwa *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam kenyataannya dalam persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa mempunyai kegiatan resmi yang berhubungan dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula mempunyai izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk melakukan tindakan apapun terhadap Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak berhak dan telah melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur tentang pidana penjara, juga menentukan tentang pidana denda yang sifatnya kumulatif dengan pidana penjara, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dengan syarat bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari Terdakwa secara menyeluruh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Richard Sibuea Alias Basir** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan **Terdakwa Richard Sibuea Alias Basir** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan **Terdakwa Richard Sibuea Alias Basir** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;
- Dimusnahkan;*
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024** oleh kami, Anita Silitonga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Anita Apriani Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.